

EVALUASI STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK BAITUSYIFA MEJASEM BERDASARKAN PERMENKES NO 73 TAHUN 2016

Nofiani, Sandra^{*1}, Sari Prabandari², Aniq Barlian³
Politeknik Harapan Bersama, Kota Tegal, Jawa Tengah 52122
Program Studi Diploma III Farmasi Politeknik Harapan
Bersama Tegal, Indonesia
e-mail: ^{*1} sandranoviani30@gmail.com

Article Info

Article history:

Submission ...
Accepted ...
Publish ...

Abstrak

Pelayanan Kefarmasian adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standart Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan standar pelayanan kefarmasian di Apotek Baitusyifa Mejasem berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif menggunakan metode penelitian observasiona dengan pendekatan kualitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah Tenaga Teknis Kefarmasian di Apotek Baitusyifa Mejasem yang berjumlah 4 orang yaitu 1 Apoteker dan 3 Asisten Tenaga Teknis Kefarmasian. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*. Cara pengumpulan data dengan lembar checklist yang diisi oleh Tenaga Kefarmasian dan Wawancara secara langsung.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa standar pelayanan kefarmasian di Apotek Baitusyifa Mejasem pada kegiatan pengelolaan sediaan bahan medis habis pakai 100% dilakukan, pengkajian resep 75% sudah dilakukan, dispensing 100% dilakukan, pelayanan informasi obat 53.84% sudah dilakukan, konseling 100% dilakukan, *Home Pharmacy Care* 50% belum dilakukan, pemantauan terapi obat dan monitoring efek samping obat 0% tidak dilakukan, sumber daya manusia 60% sudah dilakukan dan sarana prasarana 100% dilakukan berdasarkan PERMENKES No 73 Tahun 2016.

Kata Kunci : Apotek Baitusyifa Mejasem, standar pelayanan kefarmasian, PerMenKes RI Nomor 73 Tahun 2016, Tenaga Kefarmasian

Ucapan terima kasih:

1. Bapak Nizar
Suhendra, Amd,
S.E.,MPP, selaku
Direktur
Politeknik

Nofiani, Sandra, Prabandari, Sari, Barlian, Aniq 2020. The Evaluation of Pharmaceutical Service Standards at the Baitusyifa Pharmacy at Mejasem based on Minister of Health Regulation Number 73 of 2016.

Pharmaceutical services are direct and responsible services to patients related to pharmaceutical preparations with the aim of achieving definite results to improve the quality of life of patients. Pharmaceutical Service

- Harapan Bersama Tegal.
2. Ibu apt. Sari Prabandari, S.Farm.,M.M selaku Ketua Prodi Diplom III Farmasi Politeknik Harapan Bersama Tegal serta Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu guna memberi pengarahan dan saran dalam menyusun Tugas Akhir ini.
3. A. Aniq BarlianS.Farm., M.H.selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan dorongan serta arahan.
- Standards are benchmarks that are used as guidelines for pharmaceutical personnel in carrying out pharmaceutical service standards at the Baitusyifa Mejasem Pharmacy based on the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No 73 of 2016 concerning Pharmaceutical Service Standards in pharmacies.*
- This type of research is descriptive using observational research methods with a qualitative approach. The sample in this study was 4 pharmaceutical technical personnel at the Baitusyifa Mejasem Pharmacy. Namely, 1 pharmacist and 3 pharmaceutical technical assistants. The sampling technique in this study used purposive sampling. The method of data collection was by using a checklist that was filled in by the pharmaceutical and direct interviewing personnel.*
- Based on the research it was found that the standard of pharmaceutical services at The Baitusyifa Mejasem Pharmacy in the management off 100% consumable medical supplies, a prescription review has been carried out 75% has been carried out, 100% dispensing has been carried out, 53.84% drug information services have been carried out, 100% counseling is carried out, 50% Home Pharmacy Care has not been carried out, monitoring therapy drugs and monitoring of drug side effects 0% were not carried out, 60% of human resources had been carried out and facilities and infrastructure were 100% carried out based on PERMENKES No. 73 of 2016.*
- Keyword : Pharmacy Baitusyifa Mejasem, standards of pharmaceutical services, PerMenKes RI No 73 of 2016, Pharmaceutical Personnel**

DOI

©2020Politeknik Harapan Bersama Tegal

Alamat korespondensi:
 Prodi DIII Farmasi Politeknik Harapan Bersama Tegal
 Gedung A Lt.3. Kampus 1
 Jl. Mataram No.09 Kota Tegal, Kodepos 52122
 Telp. (0283) 352000
 E-mail: parapemikir_poltek@yahoo.com

p-ISSN: 2089-5313
 e-ISSN: 2549-5062

I. Pendahuluan

Saat ini standar pelayanan kefarmasian di apotek ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016, yang merupakan suatu tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah serta mengatasi masalah terkait obat, masalah farmakoekonomi dan farmasi sosial. Menghindari hal tersebut maka seorang apoteker harus menjalankan praktik sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian di apotek yang terbaru menggunakan aturan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016.

Pelayanan kefarmasian (*Pharmaceutical care*) merupakan salah satu sub sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi pada pasien. Pelayanan kefarmasian ini mengarahkan pasien tentang kebiasaan/pola hidup yang mendukung tercapainya keberhasilan pengobatan yang harus dijalani pasien, memonitor hasil pengobatan dan bekerja sama dengan profesi lainnya untuk mencapai kualitas hidup yang optimal bagi pasien (Ginting,2009). Untuk menjamin mutu pelayanan kefarmasian di apotek, harus dilakukan kesesuaian standar pelayanan kefarmasian. Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek (SPKA) meliputi pengelolaan sediaan farmasi. Pengelolaan sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika) merupakan suatu urutan kegiatan dimulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, dan pencatatan/pelaporan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2018 menunjukkan bahwa penerapan standar pelayanan kefarmasian di apotek belum sepenuhnya terlaksana. Indikator yang menjadi penyebab belum terlaksananya standar tersebut yaitu pada pelayanan farmasi klinik meliputi pemberian informasi obat dan konseling

(Diajeng, 2018). Peraturan standar pelayanan kefarmasian di apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*).

Pelayanan kefarmasian di Apotek Baitusyifa Mejasem dalam pelayanan Resep terkadang melayani sekitar 15 Resep perbulan, karena apotek tidak terlalu ramai untuk perhari nya pasien yang datang hanya sekitar 70 orang perhari. Di apotek baitusyifa penyimpanan obat nya belum sesuai dengan sistem *FEFO (First Expire First Out)* dan *FIFO (First In First Out)* serta penyimpanan kartu stok obat tidak dilakukan setiap hari nya.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian ini dilakukan karena di Apotek Baitusyifa belum pernah dilakukan penelitian tentang evaluasi standar pelayanan kefarmasian di apotek. Peneliti ingin mengetahui penerapan standar pelayanan kefarmasian di Apotek Baitusyifa Mejasem apakah sudah sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek.

II. Metode

Jenis Penelitian yang dilakukan pada penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional (*evaluative non eksperimental*) bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Deskriptif adalah tujuan untuk mendapatkan gambaran secara realita dan objektif terhadap suatu kondisi yang sedang terjadi dalam kelompok masyarakat (Bagyono, 2013). Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan tujuan memperoleh suatu data yang sesuai dengan tujuan penelitian (Notoatmodjo, 2012) yang berisi pertanyaan ditujukan kepada Tenaga Kefarmasian yang bertugas di Apotek Baitusyifa Mejasem.

Pengumpulan data dilakukan melalui pedoman *checklist* dan wawancara kepada Tenaga Kefarmasian dengan cara sebagai berikut :

- a. Pengambilan data dilakukan di Apotek Baitusyifa Mejasem.
- b. Peneliti mendatangi narasumber, yang merupakan Tenaga Kefarmasian di Apotek Baitusyifa Mejasem.
- c. Peneliti memberikan penjelasan tentang penelitian ini, kemudian meminta persetujuan narasumber untuk ikut dalam penelitian ini.
- d. Peneliti memberikan lembar persetujuan kepada narasumber untuk di isi.
- e. Setelah narasumber selesai menandatangani persetujuan penelitian, peneliti menjelaskan tentang tata cara pengisian pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam *checklist* sebelum narasumber mulai mengisi *checklist*.

III. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah dilaksanakan di Apotek Baitusyifa Mejasem dari bulan Desember 2020, penelitian tentang standar pelayanan kefarmasian di Apotek Baitusyifa Mejasem menggunakan checklist dan wawancara dengan jumlah responden 4 yaitu 1 Apoteker dan 3 Asisten Tenaga Teknis Kefarmasian, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai

No	Kegiatan	Dilakukan	Keterangan
1	Perencanaan	Dilakukan	Memenuhi
2	Pengadaan	Dilakukan	Memenuhi
3	Penerimaan	Dilakukan	Memenuhi
4	Penyimpanan	Dilakukan	Memenuhi
5	Pemusnahan	Dilakukan	Memenuhi
6	Pengendalian	Dilakukan	Memenuhi
7	Pencatatan	Dilakukan	Memenuhi
8	Pelaporan	Dilakukan	Memenuhi

Berdasarkan hasil penelitian di atas didapatkan hasil yaitu untuk kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dilakukan di Apotek Baitusyifa sudah memenuhi kriteria berdasarkan PERMENKES No 73 Tahun 2016.

2. Pelayanan Farmasi Klinik

No	Kegiatan	Dilakukan	Keterangan
1	Pengkajian Resep	Dilakukan	Memenuhi
2	Dispensing	Dilakukan	Memenuhi
3	Pelayanan Informasi Obat	Dilakukan	Memenuhi
4	Konseling	Dilakukan	Memenuhi
5	Pelayanan Kefarmasian di Rumah	Dilakukan	Memenuhi
6	Pemantauan Terapi Obat	-	Tidak Memenuhi
7	MESO	-	Tidak Memenuhi

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan di Apotek Baitusyifa Mejasem ada beberapa kegiatan yang tidak dilakukan yaitu Pemantauan Terapi Obat dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Tenaga Kefarmasian sebagai pemberi layanan diharapkan dapat melakukan pemantauan terapi obat untuk memastikan bahwa seorang pasien mendapat terapi obat yang efektif dan terjangkau dengan memaksimalkan efikasi dan meminimalkan efek samping. Adapun kriteria pasien yang memerlukan pemantauan terapi obat yaitu anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan menyusui, pasien dengan gangguan fungsi ginjal atau hati, pasien penerima obat dengan terindeks terapi sempit dan pasien penerima obat yang sering diketahui menyebabkan reaksi obat yang merugikan.

Monitoring Efek Samping Obat juga perlu dilakukan oleh seorang Tenaga Kefarmasian dengan maksud untuk memantau setiap respon terhadap obat yang merugikan atau tidak diharapkan yang terjadi pada dosis normal yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis dan terapi atau memodifikasi fungsi fisiologis.

3. Sumber Daya Manusia

a. Sumber Daya Kefarmasian

No	Kegiatan	Dilakukan	Keterangan
1	Memenuhi kriteria persyaratan administrasi	Dilakukan	Memenuhi
2	Menggunakan atribut praktik	-	Tidak Memenuhi

3	Mengikuti pendidikan berkelanjutan	-	Tidak Memenuhi
4	Mengidentifikasi kebutuhan akan pengembangan diri	Dilakukan	Memenuhi
5	Patuh terhadap profesi yang berlaku	Dilakukan	Memenuhi

Berdasarkan hasil penelitian diatas terlihat bahwa sumber daya kefarmasian yang berada di Apotek Baitusyifa Mejasem hampir sudah memenuhi kriteria yang disebutkan dalam PERMENKES No 73 Tahun 2016, namun di dalam pelaksanaannya sumber daya kefarmasian tidak menggunakan atribut praktik dan tidak mengikuti pendidikan berkelanjutan. Atribut praktik penting digunakan pada saat kegiatan kefarmasian di Apotek supaya pasien lebih percaya kepada petugas ketika petugas Apotek itu menggunakan seragam praktik dan tanda pengenal. Atribut praktik juga akan meningkatkan citra petugas Apotek dimata pasien.

b. Sarana dan Prasarana

No	Pertanyaan	Dilakukan	Keterangan
1	Tempat penyimpanan Resep	Dilakukan	Memenuhi
2	Tempat peracikan	Dilakukan	Memenuhi
3	Tempat penyerahan Obat	Dilakukan	Memenuhi
4	Tempat konseling	Dilakukan	Memenuhi
5	Tempat penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai	Dilakukan	Memenuhi
6	Tempat arsip	Dilakukan	Memenuhi

Berdasarkan hasil penelitian diatas sarana dan prasarana di Apotek Baitusyifa Mejasem sudah memenuhi kriteria berdasarkan PERMENKES No 73 Tahun 2016.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Apotek Baitusyifa Mejasem belum semuanya menerapkan standar pelayanan kefarmasian berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa standar pelayanan kefarmasian di Apotek Baitusyifa Mejasem pada kegiatan pengelolaan sediaan bahan medis habis pakai 100% dilakukan, pengkajian resep 75% sudah dilakukan, dispensing 100% dilakukan, pelayanan informasi obat 53.84% sudah dilakukan, konseling 100% dilakukan, *Home Pharmacy Care* 50% belum dilakukan, pemantauan terapi obat dan monitoring efek samping obat 0% tidak dilakukan, sumber daya manusia 60% sudah dilakukan dan sarana prasarana 100% dilakukan berdasarkan PERMENKES No 73 Tahun 2016.

V. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diajukan saran sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - Dapat menambah referensi penelitian selanjutnya diantaranya:
 - a. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa melakukan penelitian yang berkaitan dengan variabel lain dengan variabel yang lebih luas.
 - b. Penelitian selanjutnya disarankan agar dapat melakukan penelitian sstandar pelayanan kefarmasian di sarana kesehatan lainnya seperti rumah sakit atau puskesmas.

Pustaka

- Anief, M. 2008. *Manajemen Farmasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Anief, M. 2010. *Ilmu Meracik Obat*. Yogyakarta: Gaja Mada University.
- Arikunto. 2006. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Bagyono, T. 2013. *Kunci Praktis Untuk Metodologi Penelitian Kesehatan Ombak*. Hal: 117
- Farah, D. 2019. Evaluasi Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Kabupaten Pekalongan Berdasarkan PerMenKes RI No. 73 Tahun 2016. *Universitas Muhammadiyah Pekajang Pekalongan*.
- Ginting, R. 2009. *Perancangan Produk*. Yogyakarta: Graa Ilmu.
- Handayani, R. d. 2009. Persepsi Konsumen Apotek Terhadap Pelayanan Apotek di Tiga Kota di Indonesia. *Journal Kesehatan*, Vol 13 Hal 22-26.
- Kansil, C. 1991. *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- MenKes, R. 2002. *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 992/Menkes/X/1993*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- MenKes, R. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menkes, R. 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek*. Jakarta.
- Notoatmojo. 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoatmojo. 2012. *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nursalam. 2017. *Metodologi Ilmu Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Permenkes, R. 2016. *Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Jakarta.
- Sahadi. 2018. Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian Apotek-Apotek Kec. Pontianak. *Universitas Tanjung Pura*.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Supardi, S. d. 2014. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Trans Info Media.
- Tisa, A. 2019. Evaluasi Standar Pelayanan Kefarmasian Apotek di Apotek X Berdasarkan PerMenKes Nomor 73 Tahun 2016. *Jurnal Inkofar*, Vol.1 No.1.